



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi
Telp. (0283) 491668 – 491764 – 491765 Fax. (0283) 491670
KODE POS SLAWI 52417

Slawi, 27 Maret 2020

Nomor : 800/26/1554/2020
Lampiran : -
Perihal : **Perpanjangan Work From Home**

Kepada
Yth. 1. Asisten Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli Bupati;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
untuk :

Mendasari Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, dan Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 800/1455/2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perkembangan penyebaran dan penularan COVID-19 di Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan, masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 semakin meluas dan bertambah, sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19 tersebut.
2. Untuk mencegah dan mengambat penyebaran dan mengantisipasi penularannya, maka pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) diperpanjang sampai dengan tanggal 13 April 2020. Adapun pembagian jadwal/waktu *work from home* diserahkan pengaturannya oleh Kepala OPD masing-masing, dengan memperhatikan kekuatan SDM agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
3. Kepala OPD dan semua pegawai untuk ikut berperan aktif mensosialisasikan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* kepada masyarakat.
4. Hasil pelaksanaan sistem kerja dari rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*) bagi pegawai dilaporkan kepada Bupati Tegal.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 196309191990011001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Tegal;
5. Wakil Bupati Tegal;
6. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
7. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah.